



AL-QARDHU: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

VOL. 3, NO. 2, Februari 2025

Jl. TGKH M. Zainuddin Abdul Majid No. 134 Pancor, Kec. Selong

Kab. Lombok Timur Nusa Tenggara Barat

<https://jurnal.iaihpancor.ac.id/index.php/alqardhu>

DOI: 10.37216/alqardhu.v3i2.1989

Zakat dan Pajak Analisis Prinsip Keadilan Menurut Dr. Yusuf Qardawi

Siti Raihanun

Institut Agama Islam (IAI) Hamzanwadi Pancor Lombok Timur

Email : ummuzhafran2727@gmail.com

Abstrak

Abstract Contemporary Islamic economists compete in interpreting the meaning of justice in the distribution and collection of zakat, where this is also associated with the obligation of a Muslim to pay taxes and zakat at the same time, Yusuf Qardawi in his book entitled *Fiqhuzzakah* discusses in depth the principle of justice in collecting zakat for muzakki, which was previously conveyed by Adam Smith in the theory of "The Four Maxims" in the book *The Wealth Of Nation* about the principles of tax collection with the principles of justice, certainty, feasibility, and economic factors. The method used in this study is a qualitative approach method using primary and secondary data with content analysis techniques. This study shows the principles in collecting zakat and taxes.

Keywords: Zakat and taxes, principles of justice, Yusuf Qardawi, the four maxims.

Abstrak

Para ahli ekonomi Islam kontemporer berlomba-lomba dalam menterjemahkan makna keadilan dalam distribusi maupun pemungutan zakat, dimana hal ini juga dikaitkan dengan kewajiban seorang muslim dalam membayar pajak dan zakat dalam waktu yang bersamaan, Yusuf Qardawi dalam bukunya yang berjudul *Fiqhuzzakah* membahas tuntas tentang prinsip keadilan dalam pemungutan zakat bagi para muzakki, yang sebelumnya terlebih dahulu disampaikan oleh Adam Smith dalam teori "The Four Maxims" dalam buku *The Wealth Of Nation* tentang prinsip dalam pemungutan pajak dengan asas keadilan, kepastian, kelayakan, dan factor ekonomis. Metode yang gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik analisis isi (content analysis). Penelitian ini menunjukkan prinsip-prinsip dalam pemungutan zakat dan pajak.

Kata kunci : zakat dan pajak, prinsip keadilan, Yusuf Qardawi, the four maxims.

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun dalam islam yang berbicara tentang perekonomian dari lima rukun Islam. Tidak lah sah di katakan sebagai seorang muslim jika kewajiban zakat di tinggalkan. Zakat merupakan bagian dari system moneter dan social Islam, zakat sering di bahas secara khusus oleh para ekononom muslim klasik maupun kontemporer, seperti *Al- Kharaj* karangan Abu Yusuf, *Al-kharaj* karya Yahya bin Adam, *Al-Amwal* karya Abu Ubaid, *Syirah as-syar'iyah* karangan ibnu Taimiyah, *Muqaddimah* karya Ibnu Khaldun, hingga *fiqh Zakah* karya Yusuf Qardawi¹.

Zakat merupakan salah satu sumber pendapatan Negara sejak awal pemerintahan Islam, ini terlihat sejak di wajibkannya zakat kepada kaum muslimin hingga masa kejayaan pemerintahan Islam. Namun, seiring perkembangan zaman, zakat tak lagi menjadi kewajiban di setiap Negara-negara muslim, namun menjadi kewajiban individu muslim itu sendiri, karena zakat telah di gantikan dengan system system pajak sebagai unsur pendapatan Negara².

¹ Qardawi, Yusuf, *Fiqhuz-zakat*, Terj. Salman Harun dkk. (Bogor, Litera AntarNusa, cet.12, 2011)

² Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam perekonomian Moderen*, (Jakarta, Gema Insani, cet.4 2006)



AL-QARDHU: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

VOL. 3, NO. 2, Februari 2025

Jl. TGKH M. Zainuddin Abdul Majid No. 134 Pancor, Kec. Selong

Kab. Lombok Timur Nusa Tenggara Barat

<https://jurnal.iaihpancor.ac.id/index.php/alqardhu>

DOI: 10.37216/alqardhu.v3i2.1989

Dalam melaksanakan pembangunan di sebuah Negara di butuhkan banyak dana untuk merealisasikan hal-hal yang di butuhkan, dana-dana tersebut didapatkan dari pengumpulan pajak masyarakat, sehingga menjadikan pajak sebagai salah satu kewajiban warga Negara. Namun sebagai seorang muslim yang hidup di suatu negara, selain membayar pajak yang di wajibkan oleh Negara, seorang muslim juga harus membayar zakat yang wajibkan oleh agama.

Zakat dan pajak, meski keduanya sama-sama merupakan kewajiban dalam bidang harta, namun keduanya memiliki filsafah yang berbeda dari segi asas dan sifatnya, berbeda sumber, sasaran dan jumlahnya, serta memiliki prinsip, tujuan, dan jaminan yang berbeda. Zakat dalam kehidupan bermasyarakat memiliki kedudukan yang sangat penting, selain menjadi kewajiban sebagai seorang muslim zakat merupakan bentuk realisasi intraksi social manusia kepada sesama juga dengan bekerja keras untuk mencari harta sehingga seorang muslim mampu membayar zakat, tunainya pelaksanaan rukun islam menjadi intraksi seorang muslim kepada Tuhannya³.

Dalam sejarah pemerintahan Islam, antara zakat dan pajak pernah menjadi sumber kekuatan dana umat, atau menjadi instrument pendapatan Negara untuk memenuhi belanja Negara pada masa itu. Sementara itu, terjadi perkembangan zaman yang menarik dalam pengelolaan zakat dan pajak.

Yusuf Qardawi merupakan salah satu tokoh ilmuan muslim kontemporer yang menuangkan berbagai konsep tentang zakat dan pajak, ini tertuang dalam buku yang berjudul *Fiqh al-Zakah* (Hukum Zakat). Banyak persoalan baru yang dibahas oleh Yusuf Qardawi dalam buku ini, yang dapat mengungkapkan zakat sebagai sarana pendapatan umat Islam yang paling besar disamping suatu kewajiban agama. Para ahli hukum Islam berpendapat bahwa buku ini merupakan karya yang begitu lengkap dan sangat luas, membahas hukum zakat dari segala sisi yang lengkap dengan dalil-dalilnya.

Metode Penelitian

Metode yang gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder dengan tehnik analisis isi (*content analysis*)⁴. Pada penelitian kualitatif teknik ini merupakan teknik yang paling sering digunakan karena sifatnya umum. Artinya teknik ini paling abstrak dalam analisis data kualitatif. Analisis konten berangkat dari anggapan teori yang paling tidak memenuhi syarat objektivitas, pendekatan sistematis dan generalisasi⁵. Bahan hukum primer adalah buku terjemahan *Fiqh-zakah* Karya DR. Yusuf Qardawi, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literature dan berupa buku, jurnal dan artikel lainnya.

Pembahasan

Berbagai pendapat kini berkembang dikalangan masyarakat tentang persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak. Sebagian mempersamakan secara mutlak, yaitu sama dalam status hukumnya, tata cara pengambilannya, maupun manfaatnya. Sebagian

³ Syahrini Oni dkk, 2018. Fikih Zakat Kontemporer. Bandung: Raja Grafindo Persada

⁴ Subagyo, J. (2006). Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktif. Jakarta: Rineka Cipta

⁵ Suharsimi Arikunto. (2013). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.



AL-QARDHU: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

VOL. 3, NO. 2, Februari 2025

Jl. TGKH M. Zainuddin Abdul Majid No. 134 Pancor, Kec. Selong

Kab. Lombok Timur Nusa Tenggara Barat

<https://jurnal.iaihpancor.ac.id/index.php/alqardhu>

DOI: 10.37216/alqardhu.v3i2.1989

lagi membedakan secara mutlak, berbeda dalam pengertian, tujuan, tata cara pengambilan, sekaligus penggunaannya. Tetapi ada pula yang membanding antara keduanya dengan perbedaan dan persamaan dari masing-masing kewajiban yang di bebaskan dari sisi tertentu.

Mengingat zakat dan pajak itu kewajiban yang mesti di tunaikan oleh setiap wajib pajak yang muslim dan di paksa harus membayar bila tidak mau mengeluarkan secara suka rela. Untuk menghindari adanya penipuan terhadap wajib pajak, para ekonom modern akhir-akhir ini menyusun undang-undang yang mengatur agar system perpajakan bisa memenuhi prinsip keadilan. Diantara ekonom yang peduli akan prinsip keadilan dalam perpajakan adalah Adam Smith yang terkenal dengan teori "*The four maxims*" dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry in To the Nature and Causes of the Wealth of Nation*" atau lebih di kenal dengan "*The Wealth of Nation*".

1. Prinsip Keadilan

Keadilan adalah prinsip utama dalam setiap zakat maupun pajak yang di keluarkan oleh masyarakat. Adam Smith dalam teori *The Four Maxims* mengungkapkan empat prinsip pemungutan pajak, yang pertama asas *equality* menyatakan bahwa pemakaian tekanan pajak diantara masing-masing subjek pajak hendaknya dilakukan secara seimbang sesuai dengan kemampuannya, kemampuan wajib pajak dapat di ukur dengan penghasilan yang dinikmati masing-masing wajib pajak dibawah perlindungan pemerintah, Negara tidak boleh membedakan dan mendiskriminasi wajib pajak diantara mereka.

Sedangkan menurut mardiasmo, agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut : pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak

Yusuf Qardawi menyatakan Adil adalah sifat yang Allah yang paling Agung dan merupakan salah satu nama dalam *Asma'ul Husna*, ini menggambarkan jika kedudukan keadilan dalam Islam itu sangat tinggi, maka apabila keadilan di hubungkan dengan zakat, hal tersebut dapat ditemukan dengan jelas dari berbagai hukum-hukumnya. Beberapa prinsip keadilan dalam zakat yang membedakan nya dengan pajak antara lain :

a. Sama rata dalam kewajiban zakat

Zakat adalah kewajiban bagi umat muslim yang memiliki harta yang sudah mencapai nisab dan haul tanpa membedakan warna kulit, keturunan ataupun kedudukan dalam masyarakat, semua sama dalam kewajiban tersebut. Berbeda dengan hukum pajak pada zaman dahulu yang membebaskan pajak atas kaum bangsawan dan pemimpin agama. Ibnu Hazm berkata "*Zakat adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan, orang dewasa dan anak-anak, orang berakal dan orang gila*".



AL-QARDHU: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

VOL. 3, NO. 2, Februari 2025

Jl. TGKH M. Zainuddin Abdul Majid No. 134 Pancor, Kec. Selong

Kab. Lombok Timur Nusa Tenggara Barat

<https://jurnal.iaihpancor.ac.id/index.php/alqardhu>

DOI: 10.37216/alqardhu.v3i2.1989

- b. Membebaskan harta yang kurang dari nisab

Diantara keadilan islam dalam zakat adalah dibebaskannya harta yang sedikit dari kewajiban membayar zakat. Zakat tidak diwajibkan kecuali bagi harta yang mencapai satu nisab.

- c. Larangan berzakat dua kali

Pelaksanaan prinsip keadilan yang paling Nampak adalah undang-undang yang diuraikan oleh Rasulullah dimana beliau berkata : “Tak ada dua kali dalam sedekah”. Ibnu Qudamah dan lain-lain menyatakan menurut hadist tersebut tidak boleh mewajibkan zakat dalam satu tahun dengan satu sebab. Hal ini dikenal dengan “Larangan Pajak Double” dalam studi perpajakan dan keuangan.

- d. Besar zakat berbanding dengan besar tenaga yang dikeluarkan

Keadilan dalam islam tentang zakat juga terlihat pada berimbangnya antara besarnya kewajiban dengan tenaga yang dikeluarkan oleh wajib zakat. Contoh yang paling jelas adalah kewajiban membayar zakat 1/10 bagi tanaman dan buah-buahan yang disiram dengan air hujan atau irigasi air sungai yang tidak di bayar dan separuh dari 1/10 bagi tanaman dan buah-buahan yang disiram dengan air yang di beli atau dengan peralatan yang di bayar. Juga sebagaimana yang diwajibkan zakat 1/5 atas harta yang diperoleh dari harta karun dan barang tambang, Karena untuk mendapatkan harta karun tidak membutuhkan banyak tenaga untuk mendapatkannya sedangkan harta yang diperoleh melalui kerja membutuhkan banyak tenaga.

- e. Memperhatikan kondisi dalam pembayaran pajak

Beberapa ekonom atau pakar keuangan membagi pajak menjadi dua, pajak pribadi dan badan atau lembaga. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpanjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, sedangkan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. Namun, dalam pemungutan pajak harus memperhatikan beberapa hal berikut, diantaranya :

- a) membebaskan pajak pada batas tertentu bagi orang yang tidak mampu
- b) memperhatikan sumber pendapatan
- c) pendapatan bersih ialah pendapatan yang telah dikurangi dengan pembiayaan dan beban-beban lainnya, pajak di pungut dari pendapatan bersih
- d) memperhatikan beban keluarga
- e) memperhatikan utang-utang

Sedangkan menurut Yusuf Qardawi, Islam telah lebih dahulu memperhatikan semua hal itu dalam kewajiban zakat, antara lain dengan cara:

- a) membebaskan harta yang kurang dari satu nisab dari kewajiban zakat
- b) membebaskan mereka yang kehidupannya beserta tanggungannya berada dalam keadaan minimum, batas itu dianggap sebagai kebutuhan pokok
- c) membebaskan orang yang berhutang apabila hutangnya itu senisab zakat atau kurang



AL-QARDHU: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

VOL. 3, NO. 2, Februari 2025

Jl. TGKH M. Zainuddin Abdul Majid No. 134 Pancor, Kec. Selong

Kab. Lombok Timur Nusa Tenggara Barat

<https://jurnal.iaihpancor.ac.id/index.php/alqardhu>

DOI: 10.37216/alqardhu.v3i2.1989

- d) zakat itu dikeluarkan dari pendapatan bersih setelah diambil oleh berbagai pembiayaan dan kewajiban-kewajiban
- e) pemeliharaan atas sumber modal, yaitu pendapatan yang sumbernya modal tetap yang tidak selalu di pakai pendapatan tanah pertanian, maka zakatnya diambil 1/10 atau separuhnya jika tanah pertanian irigasinya dengan menggunakan biaya, adapun pendapatan yang sumbernya dari kerja seperti gaji, upah atau pendapatan kerja bebas, maka zakatnya di pungut 1/40 saja.

f. Keadilan dalam praktik

Yusuf Qardawi berpendapat, Islam tidak merasa cukup dengan kandungan nash-nash yang berisi syariah tentang keadilan dalam definisi yang paling jelas, tapi ingin makna keadilan ini benar-benar terlaksana dalam praktiknya, oleh karena itu Islam sangat berhati-hati memilih para amil zakat dan mengarahkan mereka serta membentengi mereka dengan satu keyakinan bahwa keadilan itu jika hanya tercatat dalam undang-undang saja dan tidak terdapat dalam hati pelaksananya, maka akan kemungkinan terjadi penyelewengan, sehingga kata keadilan hanya tinggal tulisan saja.

2. Prinsip Kepastian

Pada prinsip kepastian dalam pajak adalah, pajak yang harus dibayarkan oleh seseorang harus terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas "*certainty*" ini, kepastian hukum yang yang dipentingkan adalah mengenai subjek-subjek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya. Pengetahuan para subjek pajak tentang kewajibannya hendaklah pasti, tidak boleh ada keraguan sedikitpun karena ketidakpastian dalam system pajak sangat membahayakan bagi tegaknya keadilan dalam distribusi beban pajak.

Menurut Yusuf Qardawi, tidak diragukan lagi bahwa kaidah kepastian ini Nampak dengan jelas dalam kewajiban zakat, karena Allah swt. Telah mewajibkan dalam kitab-Nya, dan telah menentukan kadarnya melalui Rasul-Nya, kemudian para Imam telah mewariskan kepada kita kekayaan yang besar tentang ilmu fikih. Telah menjadi kewajiban bagi setiap muslim mempelajari hukum zakat, sebagai bagian dari agamanya. Zakat merupakan kewajiban yang tetap, tidak menerima perubahan seperti pajak Negara.

3. Prinsip Kelayakan

Faktor ketiga dalam pemungutan pajak yang disampaikan adam smith dalam teori "*The Four Maxims*" adalah prinsip kelayakan. "*Every tax ought to be levied at the time, or in the manner, in wich is most likely to be convenient for the contributor to pay it*". Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini juga di sebut "*convenience of payment*" menetapkan bahwa pajak hendaknya di pungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak. Inti dari prinsip ini adalah menjaga perasaan wajib pajak dan berlaku sopan terhadap mereka, sehingga mereka akan dengan sukarela menyerahkan pajak tanpa ada rasa ragu dan terpaksa karena perlakuan yang kurang baik dari pemungut pajak.



AL-QARDHU: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

VOL. 3, NO. 2, Februari 2025

Jl. TGKH M. Zainuddin Abdul Majid No. 134 Pancor, Kec. Selong

Kab. Lombok Timur Nusa Tenggara Barat

<https://jurnal.iaihpancor.ac.id/index.php/alqardhu>

DOI: 10.37216/alqardhu.v3i2.1989

Dalam bukunya Yusuf Qardawi menjelaskan, nyatanya dalam Islam sangat memperhatikan prinsip kelayakan ini dalam pemungutan zakat, antara lain dengan perilaku Nabi terhadap *muzakki* (orang yang berzakat) dengan beberapa dalil berikut : *pertama*, Hadist riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar, Rasulullah saw. bersabda “sedekah kaum muslimin dipungut atas kerelaan hati mereka”. *Kedua*, perintah untuk memungut zakat dari harta yang kualitasnya menengah dan melarang memungut kualitas terbaik. *Ketiga*, Nabi menyuruh tukang taksir agar memperkecil taksiran terhadap tanaman dan buah-buahan. *Keempat*, boleh menangguhkan zakat dari waktu yang telah ditentukan karena ada satu sebab yang menghalangi.

4. Prinsip Faktor Ekonomis

“Every tax ought to be so contrived as both to take out and to keep out of the pockets of the people as little as possible over and above what it brings into the public treasury of the State”. Prinsip keempat yang dikemukakan oleh Adam Smith ini merupakan prinsip ekonomis yang menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya. Dalam hal ini dimaksudkan biaya yang dikeluarkan oleh Negara untuk biaya gaji pegawai pajak, biaya administrasi dan peralatan, hingga semua biaya yang dikeluarkan untuk sampai pada penyetoran pajak terhadap Negara.

Dalam hal ini, Yusuf Qardawi berpendapat bahwa, pada umumnya Islam memerintahkan untuk berlaku sederhana dan ekonomis, Islam sangat melarang pemborosan serta berlebih-lebihan kepada harta pribadi seseorang apalagi terhadap harta milik umum, terutama lagi terhadap harta zakat. Telah diceritakan bagaimana para petugas zakat berangkat untuk mengumpulkan zakat, kemudian langsung dibagikan kepada para *mustahik*, sehingga ketika para petugas zakat pulang, maka mereka tidak membawa apa-apa lagi. Mereka pun tidak meminta apa-apa kepada Negara kecuali upah sekedar dapat memenuhi kebutuhan mereka tanpa berlebih-lebihan, karena mereka berhak mendapatkan seperdelapan sebagaimana ditentukan dalam al-qur'an.

Simpulan

Yusuf Qardawi menjelaskan, prinsip-prinsip yang dipaparkan oleh Adam Smith dalam teori *“The Four Maxims”* tentang keadilan dalam pemungutan pajak, Islam telah menerapkan prinsip keadilan yang disebutkan dalam pemungutan kewajiban zakat. Pemungutan pajak dan zakat harus memenuhi prinsip keadilan agar wajib pajak maupun *muzakki* patuh dan senang dalam menunaikan kewajibannya. Keadilan yang dimaksud dalam pemungutan pajak adalah Negara tidak boleh membedakan dan mendiskriminasi wajib pajak diantara mereka. Sangat relevan dengan prinsip keadilan yang disampaikan oleh Yusuf Qardawi dalam pemungutan kewajiban zakat yaitu, kewajiban yang sama tanpa membedakan ras dan golongan, membebaskan harta yang kurang dari nisab, tidak diperkenankan berzakat dua kali, besar zakat yang dikeluarkan sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan, memperhatikan kondisi *muzakki*, serta keadilan yang dilaksanakan dalam praktik tidak hanya terdapat dalam peraturan atau undang-undang.



AL-QARDHU: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

VOL. 3, NO. 2, Februari 2025

Jl. TGKH M. Zainuddin Abdul Majid No. 134 Pancor, Kec. Selong

Kab. Lombok Timur Nusa Tenggara Barat

<https://jurnal.iaihpancor.ac.id/index.php/alqardhu>

DOI: 10.37216/alqardhu.v3i2.1989

Prinsip kepastian yang disampaikan Yusuf Qardawi tentang zakat adalah tentang kepastian yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-qur'an tentang kewajiban membayar zakat serta ditentukan kadar dan waktunya melalui Rasul-Nya. Zakat merupakan kewajiban tetap, tidak menerima banyak perubahan seperti pajak Negara. Ini sepadan dengan teori Adam Smith mengenai kepastian dalam pembayaran pajak, wajib pajak harus mengetahui kepastian yang telah ditetapkan oleh Negara.

Sedangkan pada prinsip kelayakan Yusuf Qardawi menjelaskan, jika dalam pemungutan zakat hendaknya menjaga perasaan *muzakki* dengan berlaku sopan terhadap mereka, sehingga mereka akan membayar pajak dengan sukarela tanpa ada rasa ragu dan terpaksa karena sikap pemungutan zakat yang kurang baik. Begitu pula dengan prinsip "*convenience of payment*" yang di kemukakan oleh Adam Smith.

Prinsip keadilan yang terakhir adalah tidak berlaku boros terhadap harta zakat yang telah dikumpulkan oleh Amil, karena Islam sangat melarang sikap boros dan berlebih-lebihan, terlebih lagi terhadap harta pribadi orang lain ataupun milik umum.

Daftar Pustaka

- Qardawi, Yusuf, *Fiqhuz-zakat*, Terj. Salman Harun dkk. (Bogor, Litera AntarNusa, cet.12, 2011)
- Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta, Penerbit Andi, 2011)
- Hafidhuiddin, Didin, *Zakat dalam perekonomian Moderen*, (Jakarta, Gema Insani, cet.4 2006)
- Chapra, Umer, *The Future of Economic : An Islamic Perspective*, Terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta, Tazkia Cendekia, 2001)
- Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis ekonomi Syariah*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2011)
- Saefudin, AM, *Membumikan Ekonomi Islam*, (Jakarta, PPA Consultant, 2011)
- Syahroni Oni dkk, 2018. *Fikih Zakat Kontemporer*. Bandung: Raja Grafindo Persada
- Subagyo, J. (2006). *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.